

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asian hate merupakan sebuah aksi kebencian yang terjadi di seluruh dunia yang menjadi salah satu penyebab tingginya *Xenophobia* di masyarakat. *Xenophobia* sendiri merupakan rasa takut yang timbul dari masyarakat non-Asia karena hadirnya masyarakat Asia dianggap mengancam baik dari aspek sosial, ekonomi maupun keamanan (Lantz & Wenger, 2022). *Asian hate* sendiri telah ada sejak lama dan tersebar di seluruh dunia. Seringkali *Asian hate* juga disertai dengan aksi kekerasan baik secara *verbal* maupun fisik. Oleh karena itu, *Asian hate* menjadi salah satu keresahan publik, khususnya bagi masyarakat keturunan Asia di seluruh dunia.

Dewasa ini, *Asian Hate* menjadi isu yang mengundang perhatian dunia dimulai dari adanya pandemi COVID-19 (Lantz & Wenger, 2022). Keterkaitan antara *Asian Hate* dan COVID-19 memiliki hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain (Lantz & Wenger, 2022)

Gambar 1.1 Grafik Peningkatan Kasus *anti-Asian Hate* di Amerika Serikat



Sumber : *Center for the Study of Hate and Extremism, California State University, San Bernardino Tahun 2020*

Hate crime di Amerika Serikat terhadap etnis Asia meningkat pesat dimulai pada tahun 2019. Yakni tepat ketika era pandemi COVID-19 mulai masuk ke Amerika Serikat. *Hate crime* di Amerika Serikat terus meningkat sepanjang 2020 hingga mencapai 150% (NBC News, 2021). Menurut grafik diatas, peningkatan kasus *hate crime* paling tinggi berada di kota bagian New York. Meningkatnya kasus *hate crime* di Amerika Serikat pun juga disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor pertama yakni maraknya beberapa tokoh politik yang turut menyuarakan narasi “*Asian Virus*” yang mengindikasikan bahwa virus COVID-19 dibawa oleh masyarakat Asia sehingga menyebar ke seluruh dunia. *World Health Organization* (WHO) telah menegaskan untuk tidak menggunakan nama tempat atau daerah secara spesifik untuk menyebutkan suatu virus. Namun peringatan ini diabaikan oleh beberapa politisi dan staf di Gedung Putih, dimana dalam beberapa pernyataan resmi maupun non-resmi kerap kali digunakan istilah yang bersifat

offensive bagi ras Asia seperti “Kung Flu”, “*Chinese Virus*”, “*Wuhan Virus*”, dan sejenisnya (Lantz & Wenger, 2022). Sosok terbesar dan paling berpengaruh dalam politik yang pernah menyuarakan narasi tersebut justru datang dari presiden Amerika Serikat itu sendiri, Donald Trump. Pada tahun 2020, Trump kerap membagikan pendapatnya mengenai COVID-19 melalui sosial media pribadinya yakni twitter. Trump kemudian menyebutkan virus COVID-19 sebagai “*chinese virus*” yang kemudian menuai banyak kritik dari jajaran politisi lainnya di Amerika Serikat, khususnya masyarakat yang beretnis *Asian American* (The New York Times, 2020). Bahkan menurut data dari *Federal Bureau Investigation* (FBI), sejak Trump menjadi presiden angka dari *anti-Asian hate crime* telah meningkat secara keseluruhan setelah sebelumnya mengalami penurunan berkelanjutan sejak tahun 1990 (The Diplomat, 2021). Walaupun kemudian Trump menarik penggunaan kalimat “*Chinese virus*” dari sosial media dan mulai menyuarakan dukungannya kepada masyarakat Asia di melalui sosial media, tetapi Trump sebagai presiden tidak mengimplementasikan adanya gerakan atau aksi sebagai respon untuk menangani kasus melonjaknya *Asian hate crime* (Human Rights Watch, 2020).

Faktor lain yang menimbulkan adanya peningkatan dalam aksi *anti-Asian hate crime* yakni mispersepsi yang ditimbulkan oleh media terhadap masyarakat *Asian American*. Di Amerika Serikat, masyarakat Asia merupakan etnis minoritas yang memiliki kebebasan berekspresi yang terbatas, khususnya dalam media *mainstream*. Salah satu tantangan masyarakat Asia di Amerika yakni minimnya konten dalam media *mainstream* yang dapat merepresentasikan masyarakat Asia. Ketika pandemi mulai memasuki Amerika Serikat, media secara langsung

mempengaruhi peningkatan bias masyarakat terhadap masyarakat Asia dengan maraknya penyebutan “*Chinese virus*”, “Kung flu”, dan sebagainya (Lantz & Wenger, 2022). Oleh karena itu, maraknya penyebutan tersebut dalam sosial media meningkatkan *xenophobia* dalam masyarakat. Sehingga selama masa pandemi, media memiliki peran paralel bagi masyarakat Asia, dimana media mampu memberikan *platform* representasi maupun menyebarkan stigma buruk dengan beredarnya narasi pandemi sebagai virus China atau Wuhan (Nielsen, 2021). Serta salah satu tantangan yang ada dalam menuntaskan isu AAPI *hate* yakni perbedaan penerimaan data laporan kejahatan berbasis rasisme pada kepolisian setempat kepada FBI selaku badan pusat pemerintahan yang mengumpulkan data laporan resmi dari seluruh wilayah Amerika Serikat. Dimana laporan yang masuk ke basis data FBI cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah angka kejahatan berbasis rasisme di lapangan.

Seiring meningkatnya *Asian hate crime* di Amerika, respon dari pemerintah di setiap wilayah di Amerika Serikat cenderung minim, terutama pada masa kepemimpinan Trump. FBI sebagai badan penyelidik kasus kriminal di Amerika, bahkan tidak mengambil langkah yang signifikan untuk menghadapi peningkatan *Asian hate crime* (Human Rights Watch, 2020). Namun bantuan signifikan justru datang dari masyarakat *Asian American* itu sendiri yakni koalisi antara AAPI *Equity Alliance* (AAPI *Equity*), *Chinese for Affirmative Action* (CAA), dan Departemen Studi *Asian American* dari Universitas Negeri San Francisco yang membentuk organisasi *Stop AAPI Hate* di tahun 2020 (Stop AAPI Hate, n.d.). Organisasi ini berfokus pada pelacakan dan merespon segala tindakan kebencian, kekerasan,

pelecehan, diskriminasi, merendahkan, dan perundungan anak-anak bagi seluruh masyarakat *Asian Americans and Pacific Islanders* (AAPI) di Amerika Serikat (Stop AAPI Hate, n.d.).

Lahirnya *Stop AAPI Hate* merupakan salah satu pemicu adanya momentum bagi masyarakat AAPI untuk melakukan perlawanan dan menggunakan momentum tersebut untuk mengekspresikan realita yang dialami oleh masyarakat AAPI dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditunjukkan dengan *viralnya* tagar *#StopAAPIHate* yang muncul setelah tragedi penembakan di Atlanta yang mayoritas korbannya merupakan masyarakat AAPI (Forbes, 2021). Tagar tersebut pertama kali muncul melalui organisasi *Stop AAPI Hate* di kalangan masyarakat publik, khususnya dalam sosial media. Dengan suara keresahan dari masyarakat yang semakin besar terkait isu *Asian Hate* baik di dunia nyata maupun di sosial media, sehingga mengundang banyak perhatian dari berbagai kalangan publik seperti seniman, tokoh publik, selebriti, hingga masyarakat umum untuk memberikan dukungan lebih. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dari *Stop AAPI Hate* yakni meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat atas isu *Asian Hate*. Seorang jurnalis ternama yang telah memenangkan banyak penghargaan, Xixi Yang, mengemukakan adanya fakta terbaru yakni tentang masyarakat AAPI generasi terbaru mampu menyuarakan realita tentang kebencian masyarakat publik terhadap AAPI tanpa adanya rasa takut. Kemudian Yang juga membandingkan apa yang telah dilakukan oleh generasi AAPI terdahulu yang cenderung bergantung kepada pihak berwajib dan mengandalkan adanya perubahan dalam aturan atau kebijakan. Sedangkan, di era *modern* ini lebih menunjukkan bukti nyata yakni berupa rekaman

atau video yang dipublikasikan di sosial media untuk publik agar dapat menyaksikan secara langsung realita *Asian Hate* yang terjadi di masyarakat (Forbes, 2021). Hal ini kemudian mengundang lebih banyak respon, perhatian, kewaspadaan, edukasi, dan dukungan baik berupa sumber daya atau bentuk kepedulian dalam bentuk apapun tidak hanya dari komunitas AAPI itu sendiri namun juga masyarakat secara umum yang bersimpati terhadap gerakan *Stop AAPI Hate*.

Munculnya organisasi *Stop AAPI Hate* menjadi suatu pemicu yang mengundang masyarakat agar isu *Asian Hate* mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Salah satu bentuk upaya yang ada yakni maraknya seniman atau publik figur yang menggunakan *platformnya* untuk menggalang dana ataupun turut menyuarakan gerakan *Stop AAPI Hate* agar memiliki jangkauan yang lebih luas. Gerakan-gerakan ini terjadi secara kolektif dan tidak tersentralisasi pada organisasi *Stop AAPI Hate* namun tajuk *Stop AAPI Hate* kerap digunakan oleh banyak elemen masyarakat, lembaga, maupun organisasi lainnya yang ingin melakukan gerakan dukungan untuk melawan *Asian Hate*.

Masifnya pergerakan yang dilakukan oleh komunitas AAPI serta simpatisan gerakan *Stop AAPI Hate* yang beredar di sosial media tidak hanya berakibat pada peningkatan jumlah massa, namun peningkatan dalam segi respon dari berbagai elemen masyarakat itu sendiri untuk memanfaatkan *media mainstream* sebagai *platform* yang positif untuk menyuarakan *Stop AAPI Hate*, menggalang bantuan sumber daya, atau menyebarkan edukasi bagi masyarakat publik untuk menguatkan gerakan *Stop AAPI Hate* serta memberi bantuan secara langsung bagi masyarakat

AAPI yang berdampak secara sosial ekonomi (Forbes, 2021). Penggunaan sosial media untuk menyuarakan gerakan ini juga berdampak pada skala dari gerakan *Stop AAPI Hate* itu sendiri. Pada awalnya, dukungan dan respon yang datang hanya meliputi masyarakat yang berada di Amerika Serikat. Ketika isu ini menyebar melalui sosial media, masyarakat internasional dapat mengetahui tentang apa realita yang sedang terjadi di Amerika Serikat dan turut memberikan dukungan secara materil maupun immateril. Respon seperti ini sangat membantu gerakan *Stop AAPI Hate* untuk mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk segera melakukan sesuatu yang dapat mengurangi permasalahan dan kasus *Asian Hate* (Azevedo, T, & Micheli, 2022).

Adapun beberapa referensi yang digunakan oleh penulis guna menambahkan kejelasan terkait penelitian ini. Referensi yang digunakan oleh penulis juga berguna untuk memberi batasan terhadap penelitian ini. Referensi yang digunakan adalah kajian ilmiah yang telah ada atau dipublikasikan sebelum penelitian ini.

Pertama dalam jurnal yang ditulis oleh Flavio Azevedo, Tamara Marques, dan Leticia Micheli yang berjudul "*In Pursuit of Racial Equality: Identifying the Determinants of Support for the Black Lives Matter Movement with a Systematic Review and Multiple Meta-Analyses*" dikemukakan tentang bagaimana *Black Lives Matter* dapat lahir sebagai sebuah gerakan di Amerika Serikat. Dijelaskan juga beberapa upaya yang dilakukan untuk mengurangi adanya *Systematic Racism* (SR). Kemudian dijelaskan bagaimana suatu pemerintahan dapat menciptakan SR melalui kebijakan serta responnya terhadap suatu isu yang dalam jurnal ini

menggunakan contoh pemerintahan Donald Trump yang mendukung “*White Supremacy*” dan mendorong masyarakat kulit putih untuk bangga dengan identitasnya. Hal ini kemudian menimbulkan protes besar-besaran oleh ras berwarna lainnya, khususnya masyarakat kulit hitam, yang sudah mengalami aksi diskriminatif nyata sepanjang tahun pemerintahan Donald Trump tanpa ada respon atau kebijakan yang mengurangi diskriminasi tersebut. Penulis menggunakan jurnal ini menjadi salah satu referensi untuk membandingkan aksi gerakan sosial oleh *Black Lives Matter* dengan *Stop AAPI Hate* untuk mendorong adanya respon dari pemerintah.

Kedua dalam artikel jurnal yang ditulis oleh James E. Wright II dan Cullen C. Merrit yang berjudul “*Social Equity and COVID-19: The Case of African Americans*” dijelaskan tentang kondisi yang dialami oleh masyarakat kulit hitam dalam masa pandemi COVID-19 dan tantangan yang dihadapi terkait kesetaraan. Selama pandemi, masyarakat ras kulit hitam mengalami beberapa ketidaksetaraan salah satunya dalam aspek pelayanan publik dari pemerintah seperti ketidaksetaraan *healthcare*, keraguan pangan, kurangnya representasi dalam pemerintahan itu sendiri, hingga timpangnya keterlibatan dalam demokrasi dan keterlibatan publik. Beberapa hal yang ingin diwujudkan oleh masyarakat ras kulit hitam dalam rangka menuju kesetaraan diantaranya: (1) memprioritaskan kesetaraan sosial yang dapat menguatkan posisi pembuat kebijakan dan administrator publik untuk bisa membuat kebijakan dan keputusan yang menjauhkan masyarakat kulit hitam dari ancaman dan kerugian; (2) mengembangkan sistem standarisasi pengumpulan data latar belakang masyarakat yang terkena virus COVID-19 dengan tujuan untuk

mengarahkan distribusi sumber daya manusia, ekonomi, dan medis yang setara dan merata dari pemerintah; (3) mewujudkan respon yang berbasis kesetaraan dan efektif dari pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 bagi masyarakat kulit hitam dengan salah satu cara yakni bekerjasama dengan *non-profit organizations* yang sudah ada termasuk diantaranya yang dikepalai oleh masyarakat kulit hitam dan/atau melayani sebagian besar masyarakat kulit hitam. Penulis menggunakan jurnal ini sebagai salah satu referensi untuk mengukur apa saja yang dapat dianggap sebagai kesetaraan sosial di masyarakat dalam hal respon pemerintah bagi masyarakat kulit hitam yang mengalami ketidaksetaraan dan diskriminasi di era pandemi COVID-19 yang nantinya juga dilakukan perbandingan dengan respon pemerintah untuk masyarakat Asia di era pandemi COVID-19 di Amerika Serikat.

Ketiga, dalam jurnal yang ditulis oleh Elisabeth Nainggolan yang berjudul “Gerakan Stop AAPI Hate: Reaksi Framing Media Amerika Serikat Terhadap *Asian-American Pacific Islanders* (AAPI) Hate” dijelaskan tentang gerakan *Stop AAPI Hate* yang menjadi bentuk reaksi *framing* media Amerika Serikat. *Framing* yang dilakukan yakni tentang masyarakat Asia sebagai pembawa virus COVID-19 sehingga pada akhirnya menciptakan pandemi global. *Framing* media ini dipercaya oleh masyarakat publik sehingga menjadi salah satu faktor yang menciptakan meningkatnya *xenophobia* di Amerika Serikat yang berujung pada fenomena *AAPI Hate*. Artikel jurnal ini menjelaskan peranan media sebagai pembawa dampak buruk bagi masyarakat AAPI hingga kemudian dimanfaatkan oleh gerakan *Stop AAPI Hate* sebagai salah satu metode efektif untuk melawan ketidaksetaraan dan diskriminasi kepada masyarakat AAPI. Penulis menggunakan jurnal ini sebagai

referensi tentang apa saja upaya yang dilakukan oleh gerakan *Stop AAPI Hate* sebelumnya melalui media sebagai salah satu *platform* yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuannya.

1.2 Rumusan Masalah

“Apa dampak yang dihasilkan oleh gerakan *Stop AAPI Hate* dalam merespon *Asian hate crime* di Amerika Serikat pada tahun 2019 – 2021?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yakni untuk memenuhi tugas akhir berupa skripsi mahasiswa program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk mengetahui seberapa jauh dampak yang dihasilkan oleh *Stop AAPI Hate* sebagai suatu gerakan sosial yang merespon tingginya angka *anti-Asian hate crime* di Amerika Serikat pada tahun 2019 – 2022.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 *Social Movements*

Dalam buku berjudul *Social Movements, Old and New: A Post-Modernist Critique* yang ditulis oleh Rajendra Singh menyatakan bahwa *social movements* atau gerakan sosial memiliki beberapa poin didalamnya yakni: (1) Terikat dengan konsep *society* dimana keduanya merupakan “wajah” dari realita yang ada, dimana

gerakan sosial akan selalu bergerak mengikuti realita yang terjadi di dalam masyarakat; (2) Gerakan sosial umumnya menyediakan suatu solusi yang mampu menciptakan keamanan bagi suatu kelompok melalui aksi kolektif untuk menghindari adanya tekanan atau beban yang tercipta dari timbulnya suatu hal yang mampu melemahkan *status quo* kelompok masyarakat akibat adanya opresi, diskriminasi, atau subordinasi; (3) Representasi masyarakat yakni suatu bentuk aktivitas sebuah individu atau kelompok yang dapat membentuk pemahaman terkait dengan ideologi, konsep, nilai, sejarah, dan perjalanan hidup suatu kelompok di masyarakat. (Singh, 2001)

Menurut Singh, gerakan sosial adalah sebuah aksi kolektif yang tercipta karena adanya tekanan atau ketidakpuasan dengan sistem yang berjalan. Tujuan dari aksi kolektif ini yakni untuk mencapai adanya perubahan bagi masyarakat ke arah yang lebih baik. Metode yang digunakan dalam aksi gerakan sosial umumnya yakni dengan merepresentasikan nilai, ide, atau konsep yang ingin dibawa oleh gerakan tersebut untuk merubah kondisi sosial yang sedang terjadi. Gerakan sosial bergerak secara kolektif yang artinya dalam suatu gerakan dapat melibatkan banyak komponen dalam masyarakat. (Singh, 2001)

Dalam buku berjudul “Konsep dan Teori Gerakan Sosial” yang ditulis oleh Oman Sukmana, disebutkan bahwa gerakan sosial lebih merujuk kepada tindakan kolektif dibandingkan dengan perilaku kolektif. Tindakan kolektif memiliki pemahaman yakni setiap tindakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan status, kekuasaan, atau pengaruh dari seluruh kelompok, dan tidak hanya untuk seseorang atau individu (Sukmana, 2016). Inti dari konsep tindakan kolektif yakni adanya

kepentingan umum atau kepentingan bersama yang ingin dicapai sebagai sebuah kelompok (Sukmana, 2016).

Dijelaskan dalam buku ini yakni tentang konsep perilaku kolektif dimana ditranslasikan menjadi setiap peristiwa dimana sekelompok orang terlibat dalam perilaku yang tidak biasa (*unusual behavior*) (Sukmana, 2016). Perilaku kolektif umumnya dilakukan secara spontan dan dilakukan oleh sejumlah individu yang jumlahnya masif. Perilaku kolektif seringkali bersifat menentang terhadap norma yang sudah mapan (*established norms*) (Sukmana, 2016). Adapun tipe dari perilaku kolektif diantaranya *crowds, mobs and riots, public opinion, and fads, dan panic and mass hysteria* (Sukmana, 2016). Perilaku kolektif juga berkaitan dengan proses perubahan sosial dimana perilaku tersebut terjadi ketika beberapa individu bereaksi kepada suatu hal yang asing atau baru dalam masyarakat.

Salah satu jenis dari perilaku kolektif yakni *Dispersed collectivity* atau *mass behavior* dimana bentuk perilaku kolektif melibatkan individu yang saling mempengaruhi kendati terpisah oleh jarak yang jauh. Beberapa tipe tindakan kolektif yang tercakup dalam jenis ini adalah *rumors, public opinion, dan fashion* (Sukmana, 2016).

Rumors, dapat diartikan sebagai penyebaran informasi melalui interaksi sosial informal dan umumnya sumber informasinya tidak diketahui. *Rumors* umumnya mencakup aspek yang ada di kehidupan sehari-hari sehingga menjadikan *rumors* dekat atau relevan dengan masyarakat luas (Sukmana, 2016).

Fashion, merupakan suatu pola sosial yang ditunjukkan melalui perilaku atau penampilan dari sejumlah individu dalam periode yang cukup lama. *Fashion* umumnya lekat dengan hal yang berbau busana, namun dalam hal ini *fashion* dapat meliputi mobil, gaya arsitektur, bahasa, seni, pertunjukan, hingga nama dari suatu individu (Sukmana, 2016).

Public Opinion dan Propaganda, yakni kedua hal yang masih termasuk kedalam perilaku kolektif menyebar. Opini publik mengacu pada sikap penyebaran isu-isu kontroversial oleh orang-orang di masyarakat. Sifat isu yang disebarkan mengikuti karakteristik isu yang tengah berada di masyarakat. Sedangkan propaganda adalah informasi yang disebarkan dengan maksud untuk mempengaruhi opini publik terkait dengan isu yang sedang terjadi (Sukmana, 2016).

1.4.1.1 Gerakan Sosial Baru

Gerakan sosial baru (GSB) merupakan salah satu model gerakan sosial yang merupakan hasil perkembangan dari model gerakan sosial yang sudah ada seiring perubahan zaman. Secara dasar, GSB memiliki sifat yang plural. Orientasi awal GSB bergerak dari adanya *anti-racism*, *anti-nuclearism*, *disarmament*, *feminism*, *environmentalism*, *regionalism and ethnicity*, dan *civil libertarism* (Sukmana, 2016). Adapun perbedaan dalam karakteristik fundamental yang dimiliki oleh GSB yakni tujuan, taktik, struktur, dan partisipan dari gerakan kontemporer (Sukmana, 2016).

Tujuan dasar dari GSB umumnya berorientasi atas dasar kualitas hidup dan gaya hidup. GSB mempertanyakan struktur dan representasi demokrasi yang menyebabkan masukan dan partisipasi masyarakat negara dalam pemerintahan bersifat terbatas dimana aspirasi tidak dapat disampaikan secara langsung (Sukmana, 2016). Dengan tidak mengedepankan konflik dengan pemerintah, GSB justru mencari adanya kolaborasi atau koalisi dengan pemerintahan dengan kelompok-kelompok swadaya (*self-help groups*), dan organisasi sosial. Nilai yang ditanamkan dalam GSB berorientasi pada otonomi dan identitas (Sukmana, 2016).

Taktik yang digunakan oleh GSB umumnya diambil dari ideologi yang ada di dalamnya. GSB cenderung menggunakan metode yang berada di luar saluran politik normal yakni dengan *disruptive tactics*, yang memiliki dampak pada opini publik. Opini publik ini kemudian dimobilisasi agar dapat mempengaruhi tatanan politik agar sesuai dengan tatanan yang diperjuangkan oleh GSB (Sukmana, 2016).

Struktur yang dimiliki oleh GSB cenderung tidak kaku dan mencerminkan sikap anti-birokrasi. GSB memiliki struktur yang lebih terbuka, responsive terhadap individu, desentralis dan non-hierarkis (Sukmana, 2016). Adapun umumnya organisasi yang dimiliki oleh GSB tidak bersifat permanen dan di dalamnya dilakukan rotasi kepemimpinan serta pengambilan suara dalam berbagai isu.

Partisipan dalam GSB memiliki karakteristik yang didefinisikan oleh dua pandangan. Pandangan pertama yakni partisipan dari GSB datang dari kelas menengah baru. Partisipan GSB yang datang dari kelas menengah baru umumnya tidak terikat oleh adanya motif keuntungan perusahaan atau dunia usaha untuk

bertahan hidup, melainkan datang dari pekerja yang tergantung pada pengeluaran negara seperti seniman, akademisi, agen pelayanan kemanusiaan, dan umumnya berpendidikan tinggi (Sukmana, 2016). Pandangan kedua yakni partisipan GSB tidak terbatas pada kelas tertentu namun ditandai oleh perhatian publik terkait suatu isu sosial. Sehingga partisipan dari GSB dapat berasal dari orang-orang yang tergerak karena nilai-nilai umum daripada struktur lokasi (Sukmana, 2016).

Dalam sebuah artikel jurnal yang berjudul “Opini Publik dan Kebijakan Pemerintah” yang ditulis oleh Maman Chatamallah, opini publik sendiri memiliki kekuatan untuk menentukan keputusan yang akan diambil oleh pemerintah. Dalam konsep *public sphere* terdapat ruang bagi publik atau khalayak politik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (Chatamallah, 2007). Sebagai salah satu contoh, keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka peluang calon independent dan nonpartai politik untuk mengikuti pilkada juga dipengaruhi oleh adanya wacana dan opini publik yang berkembang di masyarakat. Dalam politik itu sendiri terdapat sebuah konsep yang disebut sebagai sistem politik. Dalam sistem politik terdapat sebuah proses, struktur, dan fungsi. Salah satu fungsi sistem politik yakni membuat sebuah keputusan atau kebijaksanaan (*policy decision*) yang mengikat akumulasi nilai-nilai (materiil maupun non-materiil) yang dapat mencapai dan sesuai dengan tujuan-tujuan masyarakat (Chatamallah, 2007). Pada intinya sistem politik memberikan sebuah kebijakan yang lahir karena adanya tujuan dari masyarakat yang ingin dicapai dan kemudian dirumuskan dalam suatu bentuk keputusan. Opini publik yang dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan adalah suatu kompleksitas pandangan yang berasal dari kelompok dan individual.

Opini publik memiliki peran dalam pembuatan kebijakan melalui berbagai cara dan kombinasi dari berbagai suara untuk mempengaruhi kebijakan sehingga menciptakan keseimbangan (*equilibrium*) bagi kelompok yang berjuang pada saat tertentu (Chatamallah, 2007).

1.4.2 *Social Equity*

Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Mary Guy dan Sean A McCandless berjudul “*Social Equity: Its Legacy, Its Promise*”, dikatakan bahwa *social equity* atau kesetaraan sosial berakar dari sebuah ide dimana setiap individu adalah setara dan memiliki hak yang tidak dapat dicabut. Ide ini berasal dari keberagaman kultur, ras, agama, pandangan politik, dan ekonomi yang berada dalam masyarakat. Adapun dijelaskan dalam jurnal ini perbedaan antara *equity* dan *equality*, dimana *equality* merujuk kepada suatu komponen yang dapat diterjemahkan sebagai variabel matematik untuk kemudian diukur hingga mencapai kesamaan yang mutlak. Sedangkan dalam *equity*, dimana istilah ini lebih linear dengan apa yang dimaksud dengan kesetaraan menurut Guy dan McCandless, bersifat lebih fleksibel yang tidak mengharuskan setiap komponen yang ada untuk menjadi sama secara mutlak namun mendekati kesetaraan (Guy & McCandless, 2012).


Menurut artikel ini, gagasan *social equity* muncul dalam abad ke-20 sebagai urgensi bagi pemerintah sebagai sebuah instrumen perubahan dalam aspek ketimpangan *power* antara kelompok yang diuntungkan dan tidak diuntungkan. *Social equity* menarik perhatian dari salah satu aspek kemanusiaan yakni keadilan dan keunggulan dalam sosial ekonomi. Pemerintah memiliki peran sebagai pelayan publik yang adil dan efektif bagi seluruh masyarakatnya. Ketimpangan seringkali

dialami oleh masyarakat miskin dan minoritas dari segi pendidikan, kependudukan, kesempatan bekerja dan respon atas penyampaian aspirasi. Kedua hal yakni produktivitas pemerintah dan *social equity* menjadi penting dalam mencapai kesejahteraan dan kedamaian sosial (Guy & McCandless, 2012)

Dalam artikel ini disebutkan karakterisasi produktivitas pemerintah yang dapat membentuk *social equity* dan kewajiban administratif untuk mendistribusikan kesetaraan tersebut diantaranya: (1) Menyediakan pelayanan seperti pendidikan, kepolisian, dan *fire protection* bagi masyarakat yang tidak mampu mendapatkan ketiga hal tersebut melalui mekanisme pasar dalam kuantitas atau kualitas yang cukup; (2) Memberikan pelayanan dalam bentuk edukasi alternatif atau pelatihan pekerja sehingga warganya memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi dan bersaing dalam mengisi peran di masyarakat; (3) Memastikan seluruh masyarakat mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian karena aturan hukum atau program pemerintah tertentu seperti penegakan hukum dari kepolisian dalam menciptakan keamanan yang menyeluruh bagi masyarakat dan sosialisasi terkait keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat terkait dengan program atau kebijakan hukum tertentu; (4) Memberikan pelayanan seperti *food stamps* dan rumah sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup (Guy & McCandless, 2012).

1.5 Sintesa Pemikiran

Bagan 1.1 : Sintesa Pemikiran



Dari grafik diatas menjelaskan bahwa *Asian hate crime* memerlukan respon yang cepat dari pemerintahan. Absennya respon pemerintah merupakan tantangan terbesar dalam menyelesaikan peningkatan kasus *Asian hate crime*. Oleh karena itu, gerakan sosial mampu bergerak sebagai pembawa aspirasi untuk menciptakan dampak signifikan pada masyarakat. Melalui cara-cara yang tercakup dalam *Dispersed collectivity* atau *mass behavior* yang melibatkan banyak orang untuk bersatu dalam menciptakan perubahan. Cara yang dimaksud yakni seperti *fashion*, *rumors*, *public opinion*, dan *propaganda* yang memiliki efek langsung ke masyarakat untuk memberikan dampak. Melalui *disruptive tactics* yang dimiliki oleh gerakan sosial baru, maka cara-cara tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan mobilisasi opini publik guna memberikan pengaruh pada pemerintah

dan tatanan politik yang berjalan. Pengaruh yang dimaksud yakni adanya respon dari pemerintah melalui pelayanan publik dari pihak penegak hukum yang tak hanya menerima laporan namun menindaklanjuti kasus yang ada. Kemudian untuk merubah *planning* dan pelayanan publik dari pemerintahan itu sendiri agar memiliki program atau kebijakan hukum yang dapat mengarah kepada *social equity*.

1.6 Argumen Utama

Gerakan sosial dapat mempengaruhi opini publik dengan tujuan untuk melakukan perubahan terkait persepsi masyarakat dalam memandang ras Asia di Amerika. Tak terbatas pada persepsi masyarakat, namun gerakan sosial juga dapat memiliki pengaruh politik yakni melalui mobilisasi opini publik dengan tujuan untuk mempengaruhi proses yang ada dalam sistem politik dari pemerintah. Respon pemerintah Amerika yang nihil menjadi salah satu perubahan yang ingin dicapai oleh gerakan sosial *Stop AAPI Hate*. Oleh karena itu gerakan sosial mampu menciptakan dampak berupa perubahan yang mengarah kepada *Social equity*.

Social equity sesuai dengan teori dari Guy dan McCandless, mengacu pada pemerintah sebagai instrumen yang dapat menciptakan kesetaraan pelayanan bagi publik melalui adanya keputusan atau kebijakan politik. Dalam isu *Asian hate crime*, sebuah undang-undang yang telah disahkan oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, yakni COVID-19 Hate Crimes Act. Undang-undang tersebut merupakan hasil dari adanya gerakan sosial *Stop AAPI Hate* yang mengharapkan adanya respon pemerintah dalam isu *Asian Hate* yang menjadi bentuk nyata adanya *social equity* dari pelayanan pemerintah. Undang-undang tersebut kemudian menjadi sebuah

guidebook bagi lembaga pemerintahan yang berada di negara-negara bagian Amerika Serikat untuk menangani kasus *Asian Hate* dan mengurangi angka kasus *Asian Hate* itu sendiri dengan melakukan upaya lebih seperti memberikan bantuan langsung, pemberian edukasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya isu AAPI *hate*. Dengan ini maka akan mempercepat adanya penemuan solusi yang dapat mengakhiri isu AAPI *hate* hingga ke akarnya.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan tipe penelitian eksplanatif karena penulis ingin mengemukakan bagaimana gerakan sosial *Anti Asian Hate Crime* memiliki dampak dalam isu *Asian Hate Crime* di Amerika Serikat. Hal ini selaras dengan tipe penelitian eksplanatif yang berguna untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan sebab-akibat yang ada pada variabel satu dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2017)

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penulis memberi batas periode penelitian ini pada rentang tahun 2019 – 2021. Alasan penulis menetapkan batas periode tersebut karena terjadi peningkatan kasus *Asian hate crime* dan mulai muncul gerakan sosial yang berjalan untuk menentang isu tersebut di Amerika Serikat.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder memanfaatkan

data yang diperoleh secara tidak langsung. Selaras dengan pengumpulan data sekunder yakni data yang diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian atau sumber yang sudah ada melalui literatur, buku, penelitian terdahulu, artikel, dan sejenisnya (Hasan, 2002)

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni Teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif memiliki tahapan yakni mengumpulkan data-data (dalam penelitian ini digunakan tipe data sekunder), merangkum data, menyusun temuan, dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2017).

1.7.5 Sistematika Penulisan

Dalam BAB I akan berisi latar belakang isu yang akan diteliti oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argument utama, dan metode penelitian.

Dalam BAB II akan berisi penjelasan mengenai upaya dan strategi yang dilakukan oleh gerakan sosial *Stop AAPI Hate* di Amerika Serikat yang menentang *AAPI Hate*.

Dalam BAB III akan berisi tentang dampak yang dihasilkan oleh gerakan sosial yakni *Social Equity* melalui implementasi *COVID-19 Hate Crimes Act* di Amerika Serikat.

Dalam BAB IV yang berisi kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah serta saran penelitian selanjutnya yang berkesinambungan dengan penelitian ini.